



KEPALA DESA MUNGgangsari  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MUNGgangsari  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGgangsari

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa rancangan Peraturan Desa Munggangsari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Munggangsari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Munggangsari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGgangsari  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA MUNGgangsari TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGgangsari TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.239.193.859
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 601.087.791
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.382.409.320
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 64.505.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 82.945.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	<u>Rp 108.000.000</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.238.947.111</u>
Surplus/Defisit	Rp 246.748

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.746.118
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 246.748</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 9.992.866

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan yang terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
  - b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Capaian output).
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2023.
4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2023.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Munggangsari  
pada tanggal : 29 Januari 2024  
KEPALA DESA MUNGgangsari

S U Y A N T O

Diundangkan di : Munggangsari  
pada tanggal : 29 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA MUNGgangsari

T R I M O

LEMBARAN DESA MUNGgangsari TAHUN 2024 NOMOR 01

Lampiran I Peraturan Desa .....  
Nomor ..... Tahun 2024  
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa (**CETAK SISKEUDES**)  
PEMERINTAH DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 2023

**SISKEUDES**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA MUNGgangsari



TRIMO